

Tanggung Jawab Notaris yang Memalsukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps)

Putri Ayu Salamah S.

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia
putriayusalamahsipayung@gmail.com

Key Word:

Notary Responsibility,
Deed Forgery,
Authentic Deed,
Application

Abstract

This research examines the responsibility of a Notary who falsifies the Deed of Sale and Purchase Agreement and Authorization to Sell by conducting a study on the Denpasar District Court Decision Number 89/Pid.B/2020/PN.Dps. The problems formulated in this research are first, how is the responsibility of the Notary who falsifies the Sale and Purchase Binding Agreement and Sales Authorization Deed and second, how is the implementation of the responsibility to the Notary who falsifies the Sale and Purchase Binding Agreement and Selling Authorization Deed. This is a normative legal research with a statutory approach and analyzed using qualitative analysis methods. The results of this study conclude that first, responsibility of the Notary who falsifies the Deed of Binding Sale and Purchase Agreement and the Power to Sell is to provide sanctions, both administrative sanctions for violating several provisions in the Notary Position Act, civil sanctions due to the falsification of the deed has been cause harm to the owner of the original Certificate of Ownership, and criminal sanctions because the actions of the Notary have fulfilled the elements of a criminal act as regulated in Article 264 paragraph (1) Letter a of the Criminal Code jo. Article 88 of the Criminal Code. Second, the implementation of these responsibilities is not fully in accordance with what is regulated in the law. If it is based on the provisions of Article 13 of the Law on Notary Positions and Permenkumham Number 16 of 2016 concerning Procedures for Imposing Administrative Sanctions Against Notaries, the sanction given to notaries is dishonorable dismissal which causes the notary to have to submit the protocol and can no longer accept work in whatever form, but in reality the notary is still practicing in his position as a notary which can be concluded that the administrative sanctions given to the notary are not dishonorable dismissal. While the civil and criminal sanctions given are in accordance with what is regulated in the law, namely by giving a prison sentence of 2 months to a Notary.

Kata-kata Kunci:

Tanggung Jawab
Notaris, Pemalsuan
Akta, Akta
Autentik,
Penerapan

Abstrak

Tesis ini meneliti tentang tanggung jawab Notaris yang memalsukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual dengan melakukan studi atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini, *pertama*, bagaimana tanggung jawab Notaris yang memalsukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual dan *kedua*, bagaimana penerapan dari tanggung jawab kepada Notaris yang memalsukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, *pertama* tanggung jawab dari Notaris yang memalsukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual ialah dengan pemberian sanksi baik itu sanksi administratif karena telah melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sanksi perdata karena akibat adanya pemalsuan akta tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pemilik dari Sertifikat Hak Milik yang asli, dan sanksi pidana karena perbuatan Notaris telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Huruf a KUHP *jo.* Pasal 88 KUHP. *Kedua*, penerapan dari tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Jika didasarkan pada ketentuan

Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris maka seharusnya sanksi yang diberikan kepada notaris adalah pemberhentian dengan tidak hormat yang menyebabkan notaris harus menyerahkan protokolnya dan tidak dapat lagi menerima pekerjaan dalam bentuk apapun namun pada kenyataannya notaris tersebut masih berpraktek dalam kedudukannya sebagai notaris yang dapat disimpulkan bahwa sanksi administratif yang diberikan kepada notaris tersebut bukanlah pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan sanksi perdata maupun pidana yang diberikan telah sesuai dengan apa yang di atur di dalam undang-undang yaitu dengan diberikannya hukuman pidana penjara selama 2 bulan kepada Notaris.

Pendahuluan

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.¹ Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dengan berpedoman pada Kode Etik Notaris, harkat dan martabat seorang Notaris akan senantiasa terjaga.² Selain itu, Notaris juga harus dan wajib memahami dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku karena jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam proses penegakan hukum. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mewajibkan setiap Notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain itu, dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris juga menentukan kewajiban bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu Notaris wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.³

Pada kenyataannya, sampai saat ini masih banyak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Salah satunya terdapat pada kasus yang telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/PN Dps pada 9 Juni 2020 yang menyatakan Notaris I Putu Hamirtha. (selanjutnya disebut Notaris IPH), Notaris di Kota Denpasar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat memalsukan akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pelanggaran terhadap jabatan notaris akan berakibat terhadap Notaris dapat dibebani tanggung jawab, notaris dapat bertanggungjawab secara administratif, perdata

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Keempat, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 14

²Hartanti Sulihandari dan Nisa Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Cetakan Pertama, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2013, hlm. 161.

³Pasal 3 angka 4 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015.

maupun secara pidana apabila seorang Notaris melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Pertanggungjawaban secara administratif yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dapat melalui pemberian sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Penjatuhan sanksi-sanksi tersebut terhadap Notaris yang melanggar ketentuan dalam pembuatan akta otentik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut. Pertanggungjawaban secara perdata dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan dari Notaris baik itu kesengajaan maupun kelalaian, yang dari kesalahan itu telah menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak sehingga pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris juga memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHPidana.⁴

Masing-masing pertanggungjawaban tersebut dapat diberikan melalui mekanisme yang ada, dimana pemberian sanksi administratif dapat dilakukan melalui Majelis Pengawas Notaris dan sanksi perdata dan pidana dapat melalui gugatan maupun tuntutan ke pengadilan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka perlu penelitian lebih lanjut untuk menentukan tentang tanggung jawab Notaris yang memalsukan akta otentik dan tentang penerapan tanggungjawab tersebut kepada Notaris yang bersangkutan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian yaitu, *pertama*, bagaimana tanggung jawab Notaris yang memalsukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual? *Kedua*, bagaimana penerapan dari tanggung jawab tersebut kepada Notaris yang telah memalsukan akta?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah *pertama*, untuk mengetahui bentuk dari masing-masing tanggungjawab yang dapat diberikan kepada Notaris yang memalsukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual dan *kedua*, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan dari masing-masing tanggung jawab tersebut kepada Notaris yang telah memalsukan akta.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum

⁴ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 208-209

sekunder, maupun bahan hukum tersier. Selain itu, dilakukan juga wawancara dengan narasumber sebagai pendukung dari studi guna melengkapi data penelitian. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian normatif ini di analisis menggunakan metode kualitatif, yaitu bahan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanggung Jawab Notaris yang Memalsukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual

Dalam putusan yang dikaji dalam penelitian ini, Notaris IPH membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual dengan hanya berdasarkan pada fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dibawa oleh pembeli tanpa ada pengecekan terlebih dahulu terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut pada kantor Badan Pertanahan, Notaris juga membuat kuitansi pembayaran harga tanah tanpa pernah melihat atau mengetahui cara pembayaran atas harga tanah tersebut apakah dibayar secara bertahap atau lunas dan tidak pernah ditunjukkan bukti pembayaran harga tanah. Akta-akta tersebut kemudian digunakan untuk penerbitan sertifikat pengganti yang menyebabkan sertifikat hak milik asli menjadi tidak berlaku lagi dan menimbulkan kerugian bagi korban yaitu pemilik dari sertifikat hak milik yang asli. Jika dikaitkan dengan pemalsuan akta yang dilakukan oleh Notaris di atas maka ketiga jenis sanksi seperti yang disebutkan di atas dapat diberikan kepada Notaris tersebut, yaitu:

1. Tanggung Jawab Administratif

Tanggung jawab administratif dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi administratif kepada Notaris. Sanksi ini muncul dalam hal Notaris melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilanggar oleh Notaris dalam penelitian ini ialah:

- a. Pasal 16 ayat (1) Huruf a yang menentukan bahwa "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum"
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf m yang merupakan ketentuan mengenai pembacaan akta oleh Notaris. Berdasarkan keterangan saksi yang merupakan karyawan di kantor notaris, tidak adanya pembacaan akta di hadapan penghadap yang dilakukan oleh Notaris IPH dan penandatanganan akta oleh para pihak pun dilakukan di hari yang berbeda.
- c. Pasal 17 ayat (1) huruf a yang menentukan bahwa "Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya". Dalam kasus ini, Notaris IPH yang merupakan notaris di kota Denpasar namun notaris telah menjalankan jabatannya di luar wilayah tersebut yaitu pada saat bertemu dengan pihak penjual untuk dilakukannya penandatanganan akta di Jakarta.

- d. Selain tiga pasal di atas, menurut penulis notaris IPH juga melanggar ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf e dimana notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Notaris IPH tidak memberikan pengetahuan dan edukasi kepada IMK sebagai pihak pembeli mengenai aturan-aturan yang harus dilaksanakan sebelum melaksanakan pembuatan akta terkait jual beli dan mengenai aturan-aturan yang dapat terlanggar apabila tetap melaksanakan pembuatan akta tersebut yang mana pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada para pihak yang terkait dengan akta.

Menurut UUJN, sanksi administratif terdiri dari 5, yaitu:⁵

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Prosedur penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang berwenang dalam hal ini berarti Majelis Pengawas Notaris untuk menjatuhkan sanksi-sanksi tersebut.

2. Tanggung Jawab Perdata

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan disini berupa kelalaian dari Notaris.⁶ Kelalaian diartikan tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan. Seorang pelaku perbuatan melawan hukum (dengan unsur kelalaian), agar dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum, maka pada orang tersebut harus ada suatu kewajiban (*duty*), yakni kewajiban kehati-hatian yang merupakan untuk bertindak hati-hati (*duty of care*) terhadap orang lain, dan kewajiban kehati-hatian tersebut dilanggar, sehingga muncul perbuatan kelalaian tersebut⁷ sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1366 KUHPperdata.

Apabila dikaitkan dengan kasus diatas maka telah ada kewajiban yang dilanggar dan menyebabkan kerugian. Adanya kewajiban bagi Notaris IPH sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu sebelum melaksanakan pembuatan akta notaris/ppat terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertifikat yang asli, yang mana kewajiban ini tidak dilaksanakan oleh Notaris IPH. Pihak yang mengalami kerugian dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris

⁵ Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 62

⁶ Wawancara dengan Elisabeth Sri Widiasih, Notaris di Kota Denpasar melalui e-mail pada 21 Desember 2021.

⁷ Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit*, hlm. 72.

IPH yaitu KTT sebagai pemilik sah dari sertifikat yang dipalsukan dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta pertanggungjawaban secara perdata dari Notaris.

3. Tanggung Jawab Pidana

Tanggung jawab pidana dapat dikenakan kepada Notaris jika ia melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁸ Perbuatan notaris IPH dalam kasus ini merupakan kelalaian, notaris tidak cermat dan melanggar ketentuan-ketentuan dalam UUJN sehingga secara materil notaris dapat disimpulkan telah melakukan permufakatan jahat⁹ dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan dalam Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

- a. Permufakatan Jahat
- b. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal
- c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.
- d. Akta autentik
- e. Menimbulkan kerugian

Penerapan Tanggung Jawab kepada Notaris yang Memalsukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual

Melakukan penerapan hukum berarti melakukan pelaksanaan dari hukum itu sendiri. Penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang ada harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan. Menurut penulis, sanksi administratif yang harusnya diberikan kepada Notaris IPH adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Hal ini didasari pada perbuatannya yang telah terbukti bermufakat jahat memalsukan akta otentik sebagai diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 88 KUHP. Dalam Pasal 13 UUJN telah menentukan bahwa:

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”

Pada ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris juga menentukan:

“Dalam hal Notaris melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan telah diputus bersalah oleh pengadilan serta memperoleh kekuatan hukum tetap, Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat”

⁸ *Ibid.*, hlm. 92

⁹ Wawancara dengan Elisabeth Sri Widiasih, Notaris di Kota Denpasar melalui e-mail pada 21 Desember 2021

Untuk dapat diberikannya sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada notaris IPH, maka unsur-unsur yang ada dalam Pasal 13 UUJN dan Pasal 13 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2016 harus terpenuhi terlebih dahulu, yaitu:

1. Melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun
Pasal 264 ayat (1) KUHP menentukan bahwa "*Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: 1. Akta-akta aotentik; ...*", dalam pasal ini pemalsuan yang dilakukan notaris IPH diancam dengan pidana penjara 8 tahun sehingga unsur yang pertama ini telah terpenuhi.
2. Diputus bersalah
Dalam putusan pengadilan yaitu masing-masing Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 35/PID/2020/PT.DPS telah menyatakan bahwa "Notaris IPH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Memalsukan Akta Aotentik"
3. Dijatuhi pidana penjara
Dalam putusan pengadilan Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps menentukan menjatuhkan pidana penjara selama 7 bulan kepada notaris IPH namun pidana ini tidak perlu dijalani. Hal ini yang lalu dijadikan dasar bagi penuntut umum untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan ini karena penuntut umum beranggapan pidana yang dijatuhkan terhadap notaris adalah lebih ringan dari apa yang dituntutkan padanya. Dalam putusan banding kemudian yaitu putusan pengadilan tinggi Denpasar Nomor 35/PID/2020/PT. DPS, hakim memperbaiki dengan memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 2(dua) bulan kepada notaris IPH.
4. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ialah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dan putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang waktunya masing-masing di atur dalam Pasal 233 ayat (2) *jo.* Pasal 234 ayat (1) dan Pasal 245 ayat (1) *jo.* Pasal 246 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan penelusuran penulis terhadap putusan banding ini tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan yang artinya para pihak dalam putusan tersebut sudah menerima apa yang diputuskan dalam putusan tersebut sehingga putusan banding ini dapat disimpulkan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan penelusuran penulis, notaris IPH ternyata masih berpraktek sebagai Notaris. Apabila notaris IPH diberhentikan dengan tidak hormat maka tentu dia tidak bisa lagi menerima pekerjaan karena Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat harus menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol. Selain penyerahan protokol notaris, langkah lain yang dapat diambil oleh majelis pengawas ialah mengambil cap jabatan notaris terkait sehingga tentu dengan begitu notaris tersebut tidak bisa lagi menerima pekerjaan baru.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa sanksi administratif yang diberikan kepada notaris IPH bukanlah pemberhentian dengan tidak hormat

¹⁰ Wawancara dengan Edi Minarso, Notaris di Kabupaten Bantul pada 27 Oktober 2021.

sebagaimana mestinya. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016. Pertimbangan untuk diberikannya sanksi kepada notaris IPH haruslah berpatokan pada lamanya ancaman pidana penjara terhadap perbuatan pidana yang dilakukan notaris bukan terhadap lamanya hukuman pidana penjara yang diberikan oleh putusan pengadilan kepada notaris yang jika demikian maka sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat pun dapat diberikan kepadanya.

Sanksi keperdataan juga dapat diberikan kepada notaris IPH apabila para pihak yang mengalami kerugian dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris mengajukan gugatan kepada pengadilan baik itu gugatan ganti kerugian maupun gugatan pembatalan akta. Namun setelah ditelusuri, pihak yang dirugikan dalam kasus ini yaitu pemilik asli dari Sertifikat Hak Milik yang dipalsukan tidak mengajukan gugatan ganti kerugian maupun pembatalan akta. Sanksi pidana yang diberikan kepada notaris telah diketahui dengan jelas melalui bunyi putusan yang mana karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah bermufakat jahat memalsukan akta otentik sebagaimana di atur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 88 KUHP maka kepada notaris diberikan hukuman pidana penjara selama 2 bulan.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua kesimpulan dalam penelitian ini, *pertama*, tanggung jawab dari Notaris yang telah memalsukan akta yaitu dalam hal ini akta PPJB dan kuasa menjual ialah dengan diberikan sanksi administratif karena telah melanggar beberapa ketentuan dalam UUJN, sanksi perdata karena telah ada kewajiban yang dilanggar oleh Notaris dan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, dan sanksi pidana karena perbuatan Notaris telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) *jo.* Pasal 88 KUHP.

Kedua, penerapan dari tanggungjawab dari notaris berupa pemberian sanksi administratif, perdata maupun pidana belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Ketidaksiuaian itu terletak pada sanksi administratif yang diberikan kepada notaris. Jika didasarkan pada ketentuan Pasal 13 UUJN dan Pasal 13 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris maka seharusnya sanksi yang diberikan kepada notaris adalah pemberhentian dengan tidak hormat yang menyebabkan notaris harus menyerahkan protokolnya dan tidak dapat lagi menerima pekerjaan dalam bentuk apapun namun pada kenyataannya notaris tersebut masih berpraktek dalam kedudukannya sebagai notaris yang dapat disimpulkan bahwa sanksi administratif yang diberikan kepada notaris tersebut bukanlah pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan sanksi perdata maupun pidana yang diberikan telah sesuai dengan apa yang di atur di dalam undang-undang yaitu dengan diberikannya hukuman pidana penjara selama 2 bulan kepada Notaris.

Daftar Pustaka

Buku

Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia(Tafsir Tematik Terhadap UUU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Keempat, Refika Aditama, Bandung, 2014.

Hadi Darus, Luthfan, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017.

Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Cetakan Pertama, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/PN Dps tentang Permufakatan Jahat Memalsukan Akta Otentik oleh Notaris.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 35/PID/2020/PT.DPS